



PUTUSAN
Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Juliyawan bin Askar;
Tempat lahir : Putih Doh;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/25 Juli 1997;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak
Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
- II. Nama lengkap : Ismet Inunu bin Aminudin;
Tempat lahir : Putih Doh;
Umur/tanggal lahir : 41 tahun/15 Maret 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Johar Baru Pekon Putih Doh Kecamatan
Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Juli 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung, sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 11 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot tanggal 11 September 2020 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. JULIAWAN Bin ASKAR dan terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN secara sah dan meyakinkan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair.
3. Menyatakan terdakwa 1. JULIAWAN Bin ASKAR dan terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana penjara kepada para terdakwa selama 06 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 2 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit handphone warna hitam merek strawberry.
- Uang berjumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) unit handphone warna hitam merek vivo.
- Uang berjumlah Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- 1 (Satu) lembar kertas pasangan togel.
- 1 (Satu) lembar kertas pasangan togel.
- 1 (Satu) lembar kertas rekapan togel.
- 1 (Satu) unit handphone warna hitam merek nokia.
- 1 (satu) buah bolpoin merk joyko warna hitam putih.
- Uang berjumlah Rp. 367.000,- (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama HELPAWI Bin Hi. BAINURI.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di masa yang akan datang, oleh karena itu mohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR dan terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 10.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut:

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 3 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR dan terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN menyediakan dan menerima angka-angka nomor tebakan judi togel yang dipasang oleh para pemain dengan cara menerima angka-angka nomor pasangan togel tersebut melalui 1 (satu) lembar kertas kecil ataupun memasang langsung kepada para terdakwa, kemudian para terdakwa menulis berapa jumlah pasangan nomor dari tiap-tiap pemain di kertas kecil dan memberikannya kepada para pemain.

Bahwa kemudian para terdakwa merekap jumlah pasangan nomor tiap-tiap pemasang di kertas, kemudian uang yang diberikan oleh setiap pemasang dan rekapan yang ditulis oleh para terdakwa HELPAWI Bin Hi. BAINURI di kertas tersebut disetorkan kepada ABSORI (DPO) yang beralamat di Pekon Putih Doh Kecamatan Sukuh Balak Kabupaten Tanggamus. Kemudian setiap pukul 13.00 Wib, ABSORI (DPO) memberikan nomor yang beruntung melalui SMS ke handphone para terdakwa, dan apabila nomor pemasang ada yang sesuai dengan nomor togel yang keluar maka akan mendapatkan uang.

Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah pemain membeli atau memasang angka-angka nomor tebakan togel yakni berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai nominal minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pemasangan nomor. Apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka yang keluar pada saat dilakukan pemutaran nomor maka pemain yang menang akan mendapat hadiah yakni untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/per nomor pasangan, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/per nomor pasangan dan untuk 4 angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/per nomor pasangan.

Bahwa batas akhir pemasangan atau penjualan nomor tebakan togel oleh terdakwa dilakukan hingga pukul 12.30 Wib untuk togel Hongkong dikarenakan sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa sudah mendapatkan kabar dari ABSORI (DPO) melalui SMS berapa nomor togel yang keluar. Sedangkan untuk togel Sidney pemasangan nomor hingga pukul 22.00 Wib dikarenakan nomor togel keluar akan sekira pukul 23.00 Wib.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di belakang rumah saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 4 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis togel. Kemudian sekira pukul 11.10 Wib, saksi AAM ZULKARNAIN Bin Hi. HARUN ISA dan saksi ALFIAN DENI SAPUTRA Bin WAKIDI (Petugas Polsek Cukuh Balak) melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR, terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN dan saksi HELPAWI (dilakukan penuntutan secara terpisah) ketika sedang melakukan perjudian jenis togel.

Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk joyko, uang sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo, (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan (satu) unit handphone warna biru hitam merk strawberry.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk joyko, uang sebesar Rp. 367.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia milik saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo milik Terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry milik terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN.

Bahwa dari penjualan nomor tebakan togel tersebut setiap pemutarannya para terdakwa mendapat keuntungan 15 % dari jumlah penjualan yang diberikan oleh ABSORI (DPO) yang dapat dijadikan terdakwa sebagai mata pencaharian.

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau bersifat untung-untungan. Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR dan terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, melakukan perbuatan dengan sengaja

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 5 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mempergunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303, dengan uraian perbuatan materiil sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal tersebut di atas, sekira pukul 11.00 Wib di belakang rumah saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI yang terletak di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus, terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR dan terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN melakukan permainan judi togel. Permainan judi togel tersebut dilakukan dengan memasang angka-angka nonor tebakan togel kepada saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI (dilakukan penuntutan secara terpisah).

Bahwa adapun cara permainan judi jenis togel tersebut adalah pemain membeli atau memasang angka-angka nomor tebakan togel yakni berupa 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka dengan nilai nominal minimal Rp. 1.000,- (seribu rupiah) per pemasangan nomor. Apabila angka yang ditebak oleh pemain sama dengan angka yang keluar pada saat dilakukan pemutaran nomor maka pemain yang menang akan mendapat hadiah yakni untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/per nomor pasangan, untuk 3 (tiga) angka sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/per nomor pasangan dan untuk 4 angka sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)/per nomor pasangan.

Bahwa terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR memasang nomor togel sebanyak Rp. 10.000,- rupiah untuk 5 pasangan sedangkan terdakwa terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN memasang nomor togel sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) untuk 1 pasangan nomor.

Bahwa batas akhir pemasangan nomor tebakan togel oleh para terdakwa dilakukan hingga pukul 12.30 Wib untuk togel Hongkong dikarenakan sekira pukul 13.00 Wib para terdakwa sudah mendapatkan kabar berapa nomor togel yang keluar dari Bandar (tempat para terdakwa memasang nomor togel), Sedangkan untuk togel Sidney pemasangan nomor hingga pukul 22.00 Wib dikarenakan nomor togel keluar akan sekira pukul 23.00 Wib.

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat di belakang rumah saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus sering digunakan untuk melakukan permainan judi jenis togel. Kemudian sekira pukul 11.10 Wib, saksi AAM ZULKARNAIN Bin Hi. HARUN ISA dan saksi ALFIAN DENI SAPUTRA Bin WAKIDI (Petugas Polsek Cukuh Balak) melakukan penyelidikan dan melakukan

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 6 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR, terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN dan saksi HELPAWI ketika sedang melakukan perjudian jenis togel.

Bahwa pada saat penangkapan, petugas kepolisian menyita barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 2 (dua) lembar potongan kertas yang berisi angka pasangan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk joyko, uang sebesar Rp. 427.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo, (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia dan (satu) unit handphone warna biru hitam merk strawberry.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) buah bolpoin merk joyko, uang sebesar Rp. 367.000,- (empat ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia milik saksi HELPAWI Bin Hi. BAINURI. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo milik terdakwa 1. JULIYAWAN Bin ASKAR. Barang bukti berupa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk strawberry milik terdakwa 2. ISMET INUNU Bin AMINUDIN.

Bahwa permainan judi jenis togel yang dilakukan terdakwa kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan atau bersifat untung-untungan. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Aam Zulkarnain bin Hi. Harun Isa, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Alfian Deni rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Cukuh Balak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi melakukan permainan judi toto gelap (togel);

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 7 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang merupakan rumah Saksi Helpawi ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan dan terlihat ada orang yang keluar masuk ke belakang rumah Saksi Helpawi lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi;
- Bahwa yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) adalah belakang rumah Saksi Helpawi;
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan dan Terdakwa II. Ismet masing-masing merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Strawberry, uang berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang berjumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko warna hitam putih, 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo, uang berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 8 - dari 25



rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Alfian Deni Saputra bin Wakidi, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saudara Aam Zulkamain rekan Saksi sesama anggota Polisi dari Polsek Cukuh Balak telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi yang sedang melakukan permainan judi;
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang merupakan rumah Saksi Helpawi ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saksi dan rekan Saksi segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saksi dan rekan Saksi pastikan bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan dan terlihat ada orang yang keluar masuk ke belakang rumah Saksi Helpawi lalu Saksi dan rekan Saksi segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi;
- Bahwa yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) adalah belakang rumah Saksi Helpawi;
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan dan Terdakwa II. Ismet masing-masing merupakan pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang



sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube;

- Bahwa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Strawberry, uang berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang berjumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko warna hitam putih, 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo, uang berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan saat menangkap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Imam Firmansyah bin Warsito, keterangannya di bawah sumpah dibacakan sebagaimana BAP Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet, dan Saksi Helpawi ditangkap karena melakukan permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet, dan Saksi Helpawi ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus;
- Bahwa Saksi yang memberikan informasi kepada pihak kepolisian bahwa di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus yang merupakan rumah Saksi Helpawi sering ada permainan judi toto gelap (togel), lalu Saudara Aam Zulkamain dan rekannya dari Polsek Cukuh Balak segera melakukan pengintaian ke daerah tersebut, setelah Saudara Aam Zulkarnain dan rekannya pastikan



bahwa benar ada gerak-gerik yang mencurigakan dan terlihat ada orang yang keluar masuk ke belakang rumah Saksi Helpawi lalu Saudara Aam Zulkamain dan rekannya segera menggerebek dan menangkap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet, dan Saksi Helpawi;

- Bahwa yang dijadikan tempat untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) adalah belakang rumah Saksi Helpawi;
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet, dan Saksi Helpawi adalah salah satu pemasang permainan judi toto gelap (togel);
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyertakan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar dari bandar judi toto gelap (togel) akan diketahui melalui aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Strawberry, uang berjumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, uang berjumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) buah bulpoin merk Joyko warna hitam putih, 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo, uang berjumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) adalah barang-barang yang ditemukan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Juliyawan, Terdakwa II. Ismet, dan Saksi Helpawi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai Izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Helpawi bin Hi. Bainuri, keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, karena Saksi telah menjadi pengumpul uang taruhan dalam permainan judi toto gelap (togel) dan Saksi menyetorkan uang tersebut kepada Saudara Absori;
- Bahwa Saksi bisa mengenal Saudara Absori karena Saksi merupakan tetangga desa dari Saudara Absori dan Saksi juga sering memasang nomor dalam permainan judi toto gelap (togel) kepada Saudara Absori;
- Bahwa Saksi bisa menjadi perekap karena banyak tetangga-tetangga yang sering main ke rumah Saksi untuk kumpul-kumpul dan mengopi, termasuk Terdakwa I. Juliyawan dan Terdakwa II. Ismet lalu keduanya meminta Saksi untuk menitip nomor pasangan mereka, kemudian akhirnya Saudara Absori meminta Saksi untuk menjadi perekap nomor-nomor yang dipasang oleh para pemasang;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai perekap pasangan dari pemasang tersebut yaitu Saksi menyalin nomor yang pemasang tulis di kertas ke buku catatan Saksi;
- Bahwa cara menyetorkan uang hasil pemasang yang terkumpul pada Saksi yaitu dengan cara anak buah Saudara Absori yang akan mengambilnya setiap hari bersama rekapan yang Saksi buat;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapatkan sebagai perekap tersebut yaitu Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dari setiap nomor pemasang yang menang;
- Bahwa jika ada nomor yang dipasang oleh pemasang tersebut keluar dan sesuai rekapan yang Saksi buat, Saudara Absori akan memberikan uang kepada Saksi untuk diberikan kepada pemasang yang menang;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi berawal saat Saksi sedang berada di belakang rumah Saksi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, datang Terdakwa I. Juliyawan dan Terdakwa II. Ismet untuk memasang permainan judi toto gelap (togel) lalu Saksi, Terdakwa I. Juliyawan dan Terdakwa II. Ismet ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa selain sebagai pengepul, Saksi juga sering ikut memasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dimana yang Saksi pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 12 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;

- Bahwa ada 2 (dua) jenis permainan judi toto gelap (togel) yang Saksi rekap yaitu permainan judi jenis Hongkong dan Sidney dimana untuk permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong akan ditutup pukul 11.30 WIB dan untuk permainan judi toto gelap (togel) jenis Sidney ditutup pukul 13.00 WIB;
- Bahwa yang Saksi lakukan sebagai perekap permainan judi toto gelap (togel) tersebut yaitu menerima pemasangan nomor judi toto gelap (togel) dari pemasang, salah satunya Terdakwa I. Juliyawan dan Terdakwa II. Ismet, selanjutnya Saksi menyalin dalam buku catatan Saksi untuk setiap 1 (satu) kali pasang per lembarnya Rp1.000,00 (seribu rupiah) baik untuk permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong dan untuk permainan judi toto gelap (togel) jenis Sidney, apabila nomor yang dipasang keluar pemasang akan berhak mendapat uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per lembarnya, selanjutnya Saksi bertanya kepada teman-teman Saksi yang suka duduk-duduk bermain di rumah Saksi untuk mengetahui nomor togel yang keluar dari aplikasi judi online di Youtube, selanjutnya setelah nomor togel tersebut keluar Saksi akan diberitahu oleh Saudara Absori juga lewat handphone, jika ada salah satu nomor pemasang yang keluar Saudara Absori akan memberikan uang melalui Saksi, kemudian jika nomor togel yang dipasang pemasang tersebut tidak keluar maka Saudara Absori berhak untuk mengambil uang tersebut;
- Bahwa alat yang Saksi gunakan untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) yaitu dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) buah buku catatan terdapat tulisan angka panjang, 1 (satu) buah bolpoint warna hitam, dan pecahan uang tunai sebagai taruhan;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 13 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Juliyawan bin Askar:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, karena Terdakwa telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang, lalu Terdakwa, Terdakwa II. Ismet dan Saksi Helpawi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Helpawi karena Saksi Helpawi merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi Helpawi untuk mengobrol dan minum kopi;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyertakan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan Terdakwa belum pernah menang;
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) dengan datang menemui Saksi Helpawi dan menulis nomor pasangan Terdakwa yaitu 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) pasangan yang mana masing-

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 14 - dari 25



masing per lembanya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa memasang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa memainkan permainan judi toto gelap (togel) jenis Hongkong;

- Bahwa jika Terdakwa memenangkan permainan judi toto gelap (togel) tersebut, maka Terdakwa akan menggunakan uang hasil kemenangan tersebut untuk membeli rokok dan untuk dipasang lagi dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, karena Terdakwa telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal saat Terdakwa sedang berada di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus untuk memasang permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang, lalu Terdakwa, Terdakwa I. Juliyawan dan Saksi Helpawi ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa yang Terdakwa pertaruhkan dalam permainan judi toto gelap (togel) adalah sejumlah uang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa Terdakwa sudah lama mengenal Saksi Helpawi karena Saksi Helpawi merupakan tetangga Terdakwa dan Terdakwa sering bermain ke rumah Saksi Helpawi untuk mengobrol dan minum kopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 15 (lima belas) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan Terdakwa sudah pernah 1 (satu) kali menang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut dimana saat itu Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memasang permainan judi toto gelap (togel) tersebut dengan cara Terdakwa datang menemui Saksi Helpawi dan menulis nomor pasangan Terdakwa 2 (dua) angka sebanyak 5 (lima) pasangan yang mana masing-masing per lembarnya seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah), saat itu Terdakwa memasang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dimana Terdakwa memasang angka 23 (dua puluh tiga) dan memasang permainan judi toto gelap (togel) jenis Sydney;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) jenis Sydney tersebut batas waktunya ditutup sekira pukul 13.00 WIB, dan Terdakwa mengetahui dari aplikasi Youtube lewat handphone apabila nomor pasangan Terdakwa ada yang keluar lalu Saksi Helpawi sendiri yang akan memberikan langsung pada Terdakwa jika Terdakwa menang, tetapi apabila tidak ada nomor pasangan Terdakwa yang keluar uang taruhan Terdakwa berhak diambil oleh Saksi Helpawi;
- Bahwa Saksi Helpawi bukan seorang bandar, ia hanya orang yang Terdakwa titipi pemasangan judi toto gelap (togel), lalu Saksi Helpawi akan merekap semua nomor yang dipasang oleh pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dan menyerahkan ke Saudara Absori sebagai bandar dari permainan judi toto gelap (togel) tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia, 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko warna hitam putih dan uang sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan di persidangan dan dikenali oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa, karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 16 - dari 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, karena Para Terdakwa telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;
- Bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;
- Bahwa Terdakwa I. Juliyawan sudah 8 (delapan) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan Terdakwa I. Juliyawan belum pernah menang, sedangkan Terdakwa II. Ismet sudah 15 (lima belas) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan sudah pernah 1 (satu) kali menang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut dimana saat itu Terdakwa II. Ismet mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas yaitu:

Primair: Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 17 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida: Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo
Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuk Subsida, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan yang lainnya, namun apabila dakwaan Primair tidak terbukti, barulah Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsida;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan dakwaan Subsida Primair perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah pendukung hak dan kewajiban berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin yang identitasnya telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya telah didakwa dan dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa dapat dengan baik menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak dalam keadaan kurang sempurna akal atau sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 18 - dari 25



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan mempunyai kesadaran dan kecerdasan mental normal, sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan Cukuh Balak Kab. Tanggamus, karena Para Terdakwa telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Juliyawan sudah 8 (delapan) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan Terdakwa I. Juliyawan belum pernah menang, sedangkan Terdakwa II. Ismet sudah 15 (lima belas) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan sudah pernah 1 (satu) kali menang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut dimana saat itu Terdakwa II. Ismet mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk melakukan permainan judi toto gelap (togel) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa diketahui hanyalah seorang pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dengan taruhan sejumlah uang dan diketahui pula Para Terdakwa tidak menjadikan permainan judi tersebut sebagai mata pencarian, dimana masing-masing dari Para Terdakwa memiliki pekerjaan yaitu Terdakwa I. Juliyawan bin Askar sebagai seorang buruh dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin sebagai seorang petani dan Para Terdakwa juga tidak ikut turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu unsur dari dakwaan Primair, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, oleh karenanya haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang di dalamnya terkandung unsur-unsur sebagai berikut:

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 20 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa pada dakwaan Subsidair ini telah dipertimbangkan dalam dakwaan sebelumnya dan dianggap terpenuhi, maka dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Primair, unsur setiap orang yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303 KUHP”;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja adalah unsur yang melekat pada niat atau kehendak dari pelaku, dimana niat atau kehendak tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan sebagai suatu tujuan yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, oleh karena itu dalam melakukan perbuatannya Para Terdakwa haruslah benar-benar mengetahui dan menghendaki perbuatannya tersebut dan Para Terdakwa tahu/sadar akan akibatnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bermain judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan atau kesempatan itu lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri serta adanya barang bukti yang dihadapkan di muka persidangan ini terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB di belakang rumah Saksi Helpawi yang berada di Dusun Tanjung Makmur Pekon Putih Doh Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cukuh Balak Kab. Tanggamus, karena Para Terdakwa telah ikut melakukan permainan judi toto gelap (togel) sebagai pemasang;

Menimbang, bahwa permainan judi toto gelap (togel) dilakukan dengan cara pemasang menuliskan angka yang akan dipasang, dan menyetorkan uang, selanjutnya jika pemasang memasang 2 (dua) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), jika pemasang memasang 3 (tiga) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), jika pemasang memasang 4 (empat) angka seharga Rp1.000,00 (seribu rupiah) jika menang akan mendapatkan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), selanjutnya pengumuman angka yang keluar akan diketahui dengan melihat aplikasi judi online di Youtube;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Juliyawan sudah 8 (delapan) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan Terdakwa I. Juliyawan belum pernah menang, sedangkan Terdakwa II. Ismet sudah 15 (lima belas) kali memasang nomor judi toto gelap (togel) kepada Saksi Helpawi dan sudah pernah 1 (satu) kali menang dalam permainan judi toto gelap (togel) tersebut dimana saat itu Terdakwa II. Ismet mendapatkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Para Terdakwa diketahui merupakan seorang pemasang dalam permainan judi toto gelap (togel) dengan taruhan sejumlah uang dan tanpa mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pembedaan terhadap diri Para Terdakwa atas perbuatannya tersebut, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, karenanya Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada Para Terdakwa tersebut harus dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 22 - dari 25



Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa selama Para Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan, maka haruslah diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa: 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry, uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo, uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas pasangan togel, 1 (satu) lembar kertas rekapan togel, 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia, 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko warna hitam putih dan uang sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah), yang telah disita dan diketahui masih diperlukan dalam perkara lain atas nama Helpawi bin Hi. Bainuri, maka barang bukti tersebut haruslah ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan penjatuhan pidana;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah untuk memberantas perjudian;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan memperhatikan pula tentang keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah adil dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I. Juliyawan bin Askar dan Terdakwa II. Ismet Inunu bin Aminudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perjudian;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Strawberry;
 - Uang sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Vivo;
 - Uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan togel;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan togel;
 - 1 (satu) lembar kertas rekapan togel;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek Nokia;
 - 1 (satu) buah bolpoin merk Joyko warna hitam putih;
 - Uang sejumlah Rp367.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Dikembalikan kepada Penuntut Umum dipergunakan dalam perkara lain atas nama Helpawi bin Hi. Bainuri;

8. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020, oleh

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 24 - dari 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Ratriningtias Ariani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H. dan Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Martha Diana, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Midian Hasiholan Rumahorbo, S.H., M.Kn. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Ratriningtias Ariani, S.H.

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Panitera Pengganti,

Martha Diana, S.H., M.H.

Putusan Nomor 353/Pid.B/2020/PN Kot – Halaman - 25 - dari 25